

**AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA
MENYEWA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Bagus Pratama Sakti

30301408455

**PROGRAM SARJANA (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2018**

**AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA
MENYEWA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG**



Diajukan Oleh :
Bagus Pratama Sakti
30301408455

Pada tanggal, 20 September 2018 telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Arpangi, S.H., M.Hum
NIDN : 06-1106-6805

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Pratama Sakti

NIM : 30301408455

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA- MENYEWAWA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana strata I pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) ataupun pada Universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya Tulis Ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah tanggung jawab saya.

Semarang, 05 Oktober 2018



Bagus Pratama Sakti

**AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
HUTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh
BAGUS PRATAMA S
30301408455

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 September 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN: 06-1710-6301

Anggota 1



Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum
NIDN: 06-2704-6601

Anggota 2



Arpangi, S.H, M.H
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE. Akt, M.Hum
NIDN: 00-0810-6001

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)
- ❖ Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11)
- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh
- ❖ Mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk mencapai cita-cita

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- Terima kasihku juga ku persembahkan kepada Bapak (Sisriyoko) dan Ibu (Sri Herawati) yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hari - hariku.
- Adik-adiku bernama Zulkarnaen Mustaqim, Anas Rahmani, dan Citra Ayu Larasati yang juga senantiasa menjadi penyemangat dan memberikan dukungan
- Almamaterku UNISSULA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang”.

Bahwa penulisan skripsi ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini serta semua pihak Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Sisriyoko, S.H, Mkn dan Sri Herawati, selaku Orang Tua Wali yang telah memberikan semangat dan doa
2. Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Phd, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
5. Arpangi, S.H, M.H., selaku pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
8. adik saya bernama Zulkarnaen Mustaqim, Anas Rahmanu,dan Citra Ayu Larasati yang telah banyak memberikan dukungan selama studi.
9. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka

kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna kelengkapan dan perbaikan skripsi ini.

Semarang, 20 September 2018

Penulis

BAGUS PRATAMA S

(30301408455)